




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 76 Telp.60348 Fax. 63195
JAMBI

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024**



DATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang, dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik internal maupun eksternal. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor transportasi di wilayah Provinsi Jambi.

Sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, maupun Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, maka Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memiliki tugas pokok **Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan dan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan.**

Bertolak dari konteks diatas, maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dengan mengacu kepada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Fokus utama Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi 2024 diarahkan kepada peningkatan kinerja pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi yang handal dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian. Disamping itu, kebijakan pembangunan sektor transportasi di Provinsi Jambi di dalam penyusunan Renja tahun 2024 ini adalah untuk mendorong upaya percepatan pembangunan ekonomi berkaitan dengan penetapan koridor ekonomi Pulau Sumatera (Pantai Timur Pulau Sumatera), Nawacita serta kebijakan poros maritim dunia.

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024 memuat keseluruhan kebutuhan pagu anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi serta rencana program yang didasarkan kepada kebijakan dan issue strategis

yang harus diselesaikan pada tahun 2024 . Secara khusus Renja ini membahas tentang kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (*unified budget*) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta berisi kebijakan pembangunan ekonomi di bidang perhubungan, baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan perhubungan.

Secara rinci RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024 juga berisi kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi Sektor Perhubungan di daerah pada tahun sebelumnya. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2024. Arah kebijakan sektor perhubungan di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang meliputi transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan penunjang transportasi, selanjutnya disusun program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024 di samping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Perhubungan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Tahun 2024, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi 2021–2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2021-2026.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAMBI**

DRS. JOHN EKA POWA. ME

Pembina Utama Madya

NIP. 196812201988101001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 Maksud Dan Tujuan..... | 3 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... | 5 |
| 1.1 Evaluasi Program Kegiatan 2023..... | 5 |
| 1.2 Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2023 | 9 |
| 1.3 Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Pemecahan..... | 9 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 11 |
| 1.1 Tujuan..... | 11 |
| 1.2 Sasaran..... | 11 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 14 |
| BAB V PENUTUP..... | 17 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan kelanjutan RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan rencana kerja awal Pemerintahan Kepala Daerah Terpilih yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, serta arah kebijakan/issue-issue strategis dan prioritas yang harus diselesaikan pada Tahun 2024. Rencana Kerja 2024 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2024.

Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun dalam kondisi masih dalam keterbatasan kemampuan keuangan yang dimiliki akibat krisis ekonomi global yang berdampak terhadap terjadinya defisit anggaran. Situasi ini menyebabkan kemungkinan tidak seluruh usulan pendanaan dapat dialokasikan.

Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024 secara prinsip memuat kebijakan pembangunan perhubungan dan kebutuhan pagu anggaran yaitu pembangunan sektor transportasi dan kegiatan pendukungnya yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2023, serta masalah dan tantangan yang kemungkinan akan dihadapi pada tahun 2024. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2023 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang perlu diselesaikan pada tahun 2024.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2024 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang perlu diselesaikan pada tahun 2024. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Dengan demikian RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari penyusunan APBD. Berdasarkan cakupan tersebut, RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh jajaran Pemangku Kepentingan Sektor Perhubungan dan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Sektor Perhubungan, karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perhubungan;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA SKPD sebagai bagian dalam penyusunan APBD/APBN Tahun 2024, karena memuat arah kebijakan pembangunan Sektor Perhubungan selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintah.

Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing bidang pembangunan perhubungan, yang meliputi transportasi darat angkutan jalan , transportasi kereta api, transportasi laut, transportasi udara dan Penyeberangan , dan kegiatan penunjang transportasi, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Dokumen RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing-masing program. Kedudukan RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah;
8. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (JMN) 2015-2019:
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pernbangunan daerah mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan tahun mendatang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah teilih dengan JMD dan Renstra OPD. Pokokpokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 — 2026;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud utama penyusunan Rencana Keria Tahun 202 adalah agar dapat dijadikan dan pedoman dalam punyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka

Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan tujuan utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah :

- a. Untuk menjabarkan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra Pemerintahan Provinsi Jambi sehingga terwujudnya Tata Kolola Pemerintahan yang bersih, Trasnparan, Akuntabel dan Harmonis;
- b. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (JMD tahun 2021-2026)
- c. Terwujudnya integrasi, sinkronasi dab sinergitas Pembangunan;
- d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini memiliki maksud dan tujuan yang Dimana untuk mejabarkan Rencana Pembinaan dan pengawasan pada tahun 2024 agar berjalan dengan lancar.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada Tahun 2023, telah melaksanakan sebanyak 31 Sub Kegiatan 15 Kegiatan dengan 3 Program dengan nilai pagu murni sebesar Rp. 27.895.644.766-, dan pada anggaran perubahan terdapat pengurangan (Refocushing) sebesar Rp. 853.618.653,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 27.060.026.113,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.237.979.651,- atau sebesar 96,96 %.

1.1 EVALUASI PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui kegiatan rutin dan pembangunan. Kegiatan-kegiatan dimaksud dibiayai melalui dana APBD Provinsi Jambi, yang antara lain berupa program pembangunan yaitu :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

- 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi keuangan sebesar 99,07% dari total anggaran sebesar Rp. 7.926.572.895,00
- 1.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN realisasi keuangan sebesar 79,71 % dari total anggaran sebesar Rp. 124.641.604,00.

1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya realisasi keuangan sebesar 99,35 % dari total anggaran sebesar Rp. 295.513.150,00.
- 1.2 Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi realisasi keuangan sebesar 84,62 % dari total anggaran sebesar Rp. 6.500.000,00.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor realisasi keuangan sebesar 97,28 % dari total anggaran sebesar Rp. 30.268.365.00.
- 1.2 Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor realisasi keuangan sebesar 97,28 % dari total anggaran sebesar Rp. 147,737,650,00.

- 1.3 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan realisasi keuangan sebesar 99,67 % dari total anggaran sebesar Rp. 207.298.600,00.
 - 1.4 Fasilitas Tamu realisasi keuangan sebesar 85,14 % dari total anggaran sebesar Rp. 196.625.200,00.
 - 1.5 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi keuangan sebesar 99,46 % dari total anggaran sebesar Rp. 894.320.000,00.
- 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik realisasi keuangan sebesar 88,43 % dari total anggaran sebesar Rp. 233.266.444,00
 - 1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor realisasi keuangan sebesar 99,58 % dari total anggaran sebesar Rp. 130.048.558,00
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi keuangan sebesar 97,34 % dari total anggaran sebesar Rp. 759.670.000,00.
 - 1.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi keuangan sebesar 99,72 % dari total anggaran sebesar Rp187.97.000,00
 - 1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya sebesar 99,91 % dari total anggaran sebesar Rp. 152.064.000,00
 - 1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 83,97 % dari total anggaran sebesar Rp. 519.475.600,-
 - 1.5 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar 99,95 % dari total anggaran sebesar Rp. 76.430.000,-
 - 1.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya sebesar 99,26 % dari total anggaran sebesar Rp. 5.62.910.000,-

Secara keseluruhan outcome dari kegiatan-kegiatan diatas adalah meningkatkan kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas-tugas operasional serta Peningkatan Disiplin Aparatur.

- 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 2.1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
 - 2.1.1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi sebesar 98.94 % dari total anggaran sebesar Rp. 303.743.000,00
 - 2.1.2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Transportasi realisasi keuangan sebesar 99.49 % dari total anggaran sebesar Rp. 649.600.176,00
 - 2.2. Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - 2.2.1. Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Provinsi realisasi keuangan sebesar 99.42 % dari total anggaran sebesar Rp. 334.795.150,-
 - 2.2.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan perlengkapan jalan realisasi keuangan sebesar 88,86 %
 - 2.2. Pengelolaan Terminal Type B
 - 2.2.1. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola terminal type B realisasi keuangan sebesar 88.64 % dari total anggaran sebesar Rp. 999.653.379,00
 - 2.3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - 2.3.1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Provinsi realisasi keuangan sebesar 99.37% dari total anggaran sebesar Rp. 134.299.140,00
 - 2.4. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - 2.4.1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi realisasi keuangan sebesar 92,88 % dari total anggaran sebesar Rp. 115.172.746,00
 - 2.5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 2.5.1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi realisasi keuangan sebesar 89,33 % dari total anggaran sebesar Rp. 2.257.864.931,00
 - 2.5.2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi realisasi keuangan sebesar 99,18 % dari total anggaran sebesar Rp. 252.625.995,00

2.6. Penerbitan Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

2.6.1. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan Provinsi realisasi keuangan 98,64 % dari total anggaran sebesar Rp. 588.187.000,00

2.7. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

2.7.1. Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah lingkungan kerja (DLKAR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional realisasi keuangan sebesar 99,38 % dari total anggaran sebesar Rp. 316.920.000,00

AKUNTABILITAS KEUANGAN

| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | SISA DANA (Rp) | KET |
|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 17.542.434.996 | 17.24.468.631 | 317.966.365 | |
| 2. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 11.448.71.762 | 8.118.371.80 | 3.330.349.942 | |
| 3. | Program Pengelolaan Pelayaran | 905.107.000 | 895.139.200 | 9.967.800 | |
| | TOTAL | 30.171.291.611 | 27.119.744.353 | 3.051.547.250 | |

1.2 PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 16.315.409.229,- yang digunakan untuk melaksanakan 3 Program dan 12 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Program kegiatan Tahun 2023 pada saat Rancangan Kerja Tahun 2024 ini disusun masih dalam tahap pelaksanaan, pelelangan maupun persiapan.

1.3 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh OPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Perhubungan

a. Permasalahan Transportasi Darat;

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan transportasi darat tidak terlepas dengan jaringan prasarana jalan yang ada. Dimana rata-rata kualitas jalan di Provinsi Jambi dengan kapasitas MST 8 – 10 Ton, sementara angkutan barang yang melintas di jalan umum masih ada yang melebihi kapasitas yang ada. Beberapa identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi darat diantaranya :

- 1) Belum selesainya pembangunan jalan khusus untuk angkutan batubara, sehingga sangat mengganggu kinerja pelayanan jalan umum;
- 2) Fasilitas perlengkapan jalan belum bisa memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan;
- 3) Masih belum optimalnya pelayanan beberapa terminal;
- 4) Pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- 5) Belum optimalnya kinerja angkutan umum;
- 6) Beberapa daerah terpencil belum tersentuh angkutan umum;
- 7) Beberapa trayek angkutan umum masih perlu subsidi pemerintah;

b. Permasalahan Transportasi SDP;

Untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan atau disingkat SDP beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya diantaranya :

- 1) Minimnya jumlah pegawai yang berkompetensi dalam bidang penyelenggaraan sungai, danau dan penyeberangan;

- 2) Beberapa wilayah di Jambi adalah perairan, sehingga perlu pengembangan dan peningkatan fasilitas Sarana dan Prasarana yang berkeselamatan;
 - 3) Fasilitas pelabuhan penyeberangan Ro-Ro Kuala Tungkal masih minim perlu pengembangan;
 - 4) Rendahnya pemahaman keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan sungai;
- c. Permasalahan Transportasi Laut;
- 1) Belum selesainya Pembangunan Pelabuhan Laut Ujung Jabung;
 - 2) Kendala alur pelayaran yang sempit dan dangkal sehingga kapasitas dan data dukung pelabuhan yang rendah;
- e. Permasalahan Transportasi Udara;
- 1) Keterbatasan rute penerbangan;
 - 2) Pengembangan Bandara belum optimal sesuai harapan.
- f. Permasalahan Transportasi Perkotaan;
- 1) Kebijakan penataan transportasi perkotaan masih dibatasi dengan pengembangan transportasi masing-masing wilayah perkotaan di Kabupaten/Kota (belum terintegrasi);

Upaya Pemecahan dari permasalahan yang ada yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan personil Dinas Perhubungan Provinsi Jambi melalui pelatihan, diklat maupun kursus.
2. Melakukan efisiensi penggunaan dana yang ada dengan membuat skala prioritas yang bertujuan agar program-program yang dianggap strategis dapat terlaksana dengan baik.
3. Mengusulkan secara berkelanjutan kegiatan perencanaan dilingkungan perhubungan.
4. Mendukung upaya program Zero overload dan Zero accident.
5. Mengupayakan peningkatan dana yang bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan serta menyiapkan lebih dini dan lengkap dokumen-dokumen dan data dukung usulan pembangunan.
6. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan BUMN sektor perhubungan guna mengalokasikan dana yang lebih besar lagi dalam peningkatan/ pengembangan bandar udara dan pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi.
7. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota guna memperoleh sinergisitas dan integrasi pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Jambi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk lebih mempertajam dalam mewujudkan arah dan kebijakan Sektor Perhubungan di Provinsi Jambi, maka ditetapkan Tujuan Strategis dan Sasaran yaitu :

1.1 Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan Strategis ini, maka Dinas Perhubungan akan dapat secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan Strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan, maka setiap tujuan Strategis yang ditetapkan harus memiliki sasaran dan indikator kinerja (performance indicator) yang dapat diukur.

Tujuan Strategis dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi;
- Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, andal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapabilitas sumber daya manusia menuju clean government dan good governance.
- Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan.

1.2 Sasaran

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki indikator kinerja yang dapat diukur. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan, melalui serangkaian kegiatan dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan).

Penetapan sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran-sasaran Strategis yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan Strategis yang terkait. Oleh karena itu apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan tujuan Strategis terkait juga akan dapat dicapai.

Pencapaian sasaran Strategis ini merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, karena sasaran Strategis merupakan bagian integral dari proses perencanaan Strategis yang sifatnya menyeluruh.

Selanjutnya untuk masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Seperti halnya sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan juga seluruhnya mendukung terhadap pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Perhubungan dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapabilitas sumber daya manusia menuju clean government dan good governance”.

Sasaran strategis dan program untuk mewujudkan tujuan ini adalah :

| Sasaran | Program |
|---|--|
| 1 Meningkatkan akuntabilitas kelembagaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. | 1 Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |

Tujuan 2 :

“Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi”.

Sasaran Strategis dan programnya adalah :

| Sasaran | Program |
|---|---|
| 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi. | 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran 3. Program Pengelolaan Perkeretaapian |

Tujuan 3 :

“Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan”.

Sasaran Strategis dan programnya adalah :

| Sasaran | Program |
|---|---|
| 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi. | 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran 3. Program Pengelolaan Perkeretaapian |

Tujuan 4 :

“Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, handal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien”.

Sasaran Strategis dan Programnya adalah :

| Sasaran | Program |
|--|--|
| 1. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang efektif, efisien dan taat aturan. | 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| 2. Meningkatnya pelayanan jasa angkutan. | 2. Program Pengelolaan Pelayaran Laut , Sungai dan danau |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program dengan kata lain kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan merupakan aspek operasional dari suatu rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Program dan kegiatan pada masing-masing tujuan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

Indikator program, kegiatan, target dan capaian serta usulan pagu indikatif program kegiatan untuk Tahun 2023 secara rinci disampaikan pada Tabel dibawah ini :

Capaian Indikator Kinerja daerah Dinas perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|---|--------|-----------|----------|
| 1. | Terwujudnya konektivitas Nasional, regional dan Lokal. | Rasio Konektivitas Pelayanan Angkutan | 54 | 54,05 | 100,09 % |
| 2. | Meningkatnya kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | Kinerja Lalu Lintas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. | 0,55 | 0,55 | 100 % |
| 3. | Meningkatnya keselamatan Transportasi | Rasio Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi. | 75 | 71,43 | 95,24 % |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan angkutan | 75.2 | 77,26 | 102,74 % |

Target Indikator Kinerja Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2024

| No | Sasaran Staregis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahunan | | | | | Target Akhir Renstra |
|----|---|--|--------|----------------|------|------|------|------|----------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Terwujudnya konektivitas nasional, regional dan local | Rasio konektivitas pelayanan Angkutan | Persen | 53,7 | 53,9 | 54 | 54,1 | 54,2 | 54,4 |
| 2. | Meningkatnya kinerja Lalu Lintas dan angkutan Jalan | Kinerja Lalu Lintas | Nilai | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai | 67 | 70 | 72 | 75 | 76 | 77 |
| 3. | Meningkatnya keselamatan transportasi | Rasio Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi | Persen | 37 | 60 | 75 | 80 | 90 | 95 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan | Indeks | 62,32 | 75 | 75,2 | 75,6 | 77,2 | 80 |

| No. | Program dan Kegiatan dan Subkegiatan |
|-----|---|
| 1. | <p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 2. | <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 7. Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| 3. | <p>Program Pengelolaan Pelayaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam daerah Provinsi Yang Bersangkutan 2. Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan pengumpan Regional |

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari sebagian Rencana Strategis 2021 – 2026 serta program kebijakan dan issue-isue strategis pada masa transisi Kepala Daerah, secara detail memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam tahun 2024, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merencanakan 33 kegiatan dalam 3 program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dari APBD.

Sebagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa program dan kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2024 hanya melaksanakan program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD).

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2023 (x 1000) | | | | CAPAIAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (x 1000) | | | |
|------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|----------------|--------------------|--|----------------------------------|-----|------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 2 | WAJIB | | | | | | | | | | |
| 2 | PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Ketertiban dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas | Kota Jambi | 80% | 1.400.000 | APBD | 80% | 1.400.000 |
| 2 | 15 | 01 | 1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam bidang perhubungan dan meningkatnya kemampuan kinerja pegawai | Kota Jambi | 80% | 1.200.000 | APBD | 80% | 1.200.000 |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kelancaran dan kenyamanan tugas aparatur | Kota Jambi | 80% | 1.300.000 | APBD | 80% | 1.300.000 |
| 2 | 15 | 01 | 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Jambi | 80% | 1.400.000 | APBD | 80% | 1.300.000 |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi | Kota Jambi | 80% | 900.000 | APBD | 80% | 900.000 |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhi dan tersedianya sarana- prasarana pendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik | Kota Jambi | 80% | 1.800.000 | APBD | 80% | 2.300.000 |
| 2 | 15 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 1.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | Meningkatnya kualitas, perencanaan teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | Provinsi Jambi | 70% | 3.500.000 | APBD | 80% | 4.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Tersedianya fasilitas Keselamatan Jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis | Provinsi Jambi | 65% | 19.034.041 | APBD | 70% | 10.000.000 |

| KODE | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2023 (x 1000) | | | | CAPAIAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (x 1000) | |
|------|----|----|------|--|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | Terpenuhinya SPM Pelayanan Terminal Tipe B | Provinsi Jambi | 75% | 4.500.000 | APBD | | 80% | 5.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | Provinsi Jambi | 25% | 4.500.000 | APBD | | 30% | 5.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 1.06 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | Terpenuhinya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | Provinsi Jambi | 60% | 425.000 | APBD | | 70% | 6.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 1.07 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Terlaksanya Audit dan Uji Petik Kendaraan Bermotor di Jalan | Provinsi Jambi | 80% | 1.125.000 | APBD | | 85% | 700.000 |
| 2 | 15 | 02 | 1.08 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tersedianya Angkutan Umum Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang berkeselamatan | Provinsi Jambi | 75% | 4.000.000 | APBD | | 75% | 4.500.000 |
| 2 | 15 | 02 | 1.09 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tersedianya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Antar Kabupaten | Provinsi Jambi | 55% | 750.000 | APBD | | 60% | 750.000 |
| 2 | 15 | 02 | 1.10 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Antar Kabupaten | Provinsi Jambi | 65% | | APBD | | 70% | 5.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 1.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Antar Kabupaten | Provinsi Jambi | 25% | | APBD | | 30% | 450.000 |
| 2 | 15 | 02 | 1.13 | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tersedianya Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten | Provinsi Jambi | 15% | | APBD | | 20% | 200.000 |

| KODE | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2023 (x 1000) | | | | CAPAIAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (x 1000) | |
|------|----|----|------|--|---|---|------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 2 | 15 | 02 | 1.13 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Provinsi Jambi | 15% | | APBD | | 20% | 3.500.000 |
| 2 | 15 | 02 | 1.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Provinsi Jambi | 15% | | APBD | | 20% | 200.000 |
| 2 | 15 | 02 | 1.15 | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tersedianya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Provinsi Jambi | 75% | 550.000 | APBD | | 80% | 500.000 |
| 2 | 15 | 3 | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 1.01 | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi | Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Muaro Jambi, Tanjung Timur dan Tanjung Barat | 15% | 300.000 | APBD | | 20% | 300.000 |
| 2 | 15 | 03 | 1.02 | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional | Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional | Kab. Muaro Jambi, Tanjung Timur dan Tanjung Barat | | | APBD | | | |

| KODE | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2023 (x 1000) | | | | CAPAIAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (x 1000) | |
|------|----|----|------|--|---|---|------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 2 | 15 | 03 | 1.03 | Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan | Terpenuhinya Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 10% | 300.000 | APBD | 15% | 300.000 | |
| 2 | 15 | 03 | 1.04 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi | Terwujudnya jaringan Lintas Penyeberangan dan sertifikasi kapal dalam daerah Provinsi Jambi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 10% | 250.000 | APBD | 15% | 250.000 | |
| 2 | 15 | 03 | 1.05 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terwujudnya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 10% | 500.000 | APBD | 15% | 500.000 | |
| 2 | 15 | 03 | 1.06 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | Terpenuhinya Perizinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 10% | 500.000 | APBD | 15% | 500.000 | |
| 2 | 15 | 03 | 1.07 | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam | Terwujudnya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 10% | 300.000 | APBD | 15% | 300.000 | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2023 (x 1000) | | | | CAPAIAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (x 1000) | | | |
|------|--|--|-----------------------------|---|---|---|---------------------|--|----------------------------------|------------------|-----------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | | |
| | Daerah Provinsi | antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 1.08 | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Tersediannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 50% | 1.500.000 | APBD | 70% | 2.500.000 |
| 2 | 15 | 03 | 1.09 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Terbangunnya dan Terpeliharanya serta beroperasinya Pelabuhan Pengumpan Regional | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 20% | 4.000.000 | APBD | 30% | 4.000.000 |
| 2 | 15 | 03 | 1.10 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terbangun dan terwujudnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 15% | 4.400.000 | APBD | 20% | 3.500.000 |
| 2 | 15 | 03 | 1.11 | Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional | Terpenuhinya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 30% | 500.000 | APBD | 35% | 400.000 |
| | | | | - Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan | | | 1 Paket/ 1 Tahun | | | 1 Paket/ 1 Tahun | |
| 2 | 15 | 03 | 1.12 | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | Terpenuhinya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpan Regional | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 15% | 550.000 | APBD | 20% | 200.000 |
| 2 | 15 | 03 | 1.13 | Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 15% | 200.000 | APBD | 20% | 200.000 |

| KODE | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2023 (x 1000) | | | | CAPAIAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (x 1000) | |
|------|----|----|------|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 2 | 15 | 03 | 1.14 | Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional | Terpenuhinya Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 15% | 300.000 | APBD | | 20% | 200.000 |
| 2 | 15 | 03 | 1.15 | Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional | Terpenuhinya Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 15% | 200.000 | APBD | | 20% | 200.000 |
| 2 | 15 | 03 | 1.16 | Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional | Terpenuhinya Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional | Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat | 15% | 200.000 | APBD | | 20% | 200.000 |
| 2 | 15 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | | APBD | | | |
| 2 | 15 | 05 | 1.01 | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | Tersedianya Rencana Induk Perkeretaapian | Provinsi Jambi | 80% | 1.500.000 | APBD | | 80% | 2.500.000 |
| 2 | 15 | 05 | 1.02 | Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah | Terpenuhinya Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah | Provinsi Jambi | 15% | 200.000 | APBD | | 20% | 200.000 |
| 2 | 15 | 05 | 1.03 | Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terwujudnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Provinsi Jambi | 15% | 250.000 | APBD | | 20% | 250.000 |
| 2 | 15 | 05 | 1.04 | Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terwujudnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Provinsi Jambi | 15% | 200.000 | APBD | | 20% | 200.000 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2023 (x 1000) | | | | CAPAIAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 (x 1000) | |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--|----------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 2 15 05 1.05 | Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi | Terwujudnya Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi | Provinsi Jambi | 15% | 200.000 | APBD | | 20% | 200.000 |
| 2 15 05 1.06 | Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terpenuhinya Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Provinsi Jambi | 15% | 400.000 | APBD | | 20% | 500.000 |
| 2 15 05 1.07 | Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi | Terwujudnya Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi | Provinsi Jambi | 15% | 200.000 | APBD | | 20% | 200.000 |
| 2 15 05 1.08 | Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terpenuhinya Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Provinsi Jambi | 15% | 550.000 | APBD | | 20% | 600.000 |
| JUMLAH DANA | | | | | 63.884.041 | | | | 72.400.000 |

PIt. KEPALA DINAS

Drs. H. ISMED WIIAYA, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19701025 199003 1 002

[